

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fraud merupakan tindakan yang disengaja guna menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit, tampaknya banyak kasus-kasus *fraud* atau biasa disebut dengan kecurangan dalam lingkup keuangan baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun instansi swasta selalu menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas. Namun, walaupun berbagai jenis kasus *fraud* terungkap dan telah diproses oleh hukum, belum ada indikasi bahwa tindak kecurangan itu akan segera hilang dan terhenti.

Justru seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak tindakan *fraud* yang terungkap semakin kompleks, entah karena sistem di negara kita yang kacau ataukah para pelaku yang selalu selangkah lebih maju dan lebih pintar dalam melakukan kecurangan. Jangankan sistem pengendalian internal yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah adanya *fraud*, tindakan *fraud* akan terus muncul apalagi jika para pelaku adalah orang-orang yang melaksanakan pengendalian dan juga merupakan orang-orang yang memiliki kuasa di dalam suatu organisasi tersebut.

Kecurangan atau *fraud* merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan krisis moral pada masyarakat yang saat ini sudah mengkhawatirkan. Kejujuran saat ini seolah tertutupi oleh penipuan, beberapa krisis moral yang menimpa masyarakat Indonesia ini terjadi dari berbagai latar belakang. Banyak dari mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri dan kebutuhan pribadinya menjadikan mereka tidak mpedulikan kepentingan bersama dan tindakan mereka merugikan banyak pihak. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi beberapa tahun belakang ini melibatkan banyak pegawai pemerintahan, bukan hanya dalam sektor pemerintahan kasus-kasus kecurangan ini terjadi di sektor swasta. Akan tetapi sektor publik dianggap sebagai sektor yang sangat berpengaruh mengingat sektor ini berkaitan langsung dengan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

Ada berbagai macam *fraud* yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah yang berlangsung terus-menerus, salah satu jenis *fraud* yang terjadi dan paling banyak menimbulkan atau dapat juga disebut salah satu sumber kebocoran terbesar keuangan pemerintah salah satunya adalah *fraud* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah tabulasi penanganan *fraud* atau korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan jenis perkara dari tahun 2007 sampai tahun 2014.

Tabel 1.1
Data Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Berdasarkan Perkara tahun 2007 sampai 2014
(Per 31 Desember 2014)

Kegiatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Pengadaan Barang dan Jasa	14	18	16	16	10	8	9	15	106
Perizinan	1	3	1	0	0	0	3	5	13
Penyuapan	4	13	12	19	25	34	50	20	177
Pungutan	2	3	0	0	0	0	1	6	12
Penyalahgunaan Anggaran	3	10	8	5	4	3	0	4	37
TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)	0	0	0	0	0	2	7	5	14
Jumlah	24	47	37	40	39	47	70	55	359

(Sumber : [Http://acch.kpk.go.id/](http://acch.kpk.go.id/) yang diolah kembali)

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan baik kegiatan yang bersifat formal maupun bersifat non formal tidak akan terlepas dari penggunaan barang dan jasa. Tujuan utama dari penggunaan barang dan jasa adalah sebagai pendukung dalam melaksanakan suatu kegiatan agar dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu dengan adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa ini dapat membantu terciptanya pencapaian visi dan misi dari sebuah entitas dalam melaksanakan kegiatannya. Tidak hanya individu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tetapi juga instansi pemerintah, BUMN dan

BUMD karena pemenuhan barang dan jasa tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendukung kegiatan operasional.

Pada tahun 2013 IPW (*Indonesia Procurement Watch*) menyingkap kasus tindak korupsi yang kerap terjadi di Indonesia saat ini. 70% kasus tindak pidana korupsi itu bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa. Dana untuk pengadaan barang jasa di Indonesia mencapai sekitar Rp 250 sampai 375 triliun setiap tahunnya. Angka ini bersumber dari pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan data penggunaan dana APBN pada tahun 2011 untuk pengerjaan proyek pengadaan nilainya mencapai Rp 243 triliun. Angka ini pun kemudian meningkat pada tahun anggaran 2012 yakni sekitar Rp 273 triliun serta pada 2013 yakni sebesar Rp 370 triliun (Republika.co.id).

Selain itu dengan adanya sikap optimisme pemerintah terhadap adanya penerapan *e-procurement* akan mampu menekan angka kecurangan atau *fraud*, disampaikan oleh Boediono selaku wakil presiden Republik Indonesia dan ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2013 dengan tema galang percepatan modernisasi pengadaan pemerintah melalui penguatan layanan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) dan profesionalisme Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyatakan bahwa harapan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut diemban oleh dua unit kerja yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). LPSE adalah unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Salah satu bentuk pengadaan secara elektronik adalah lelang secara elektronik (*e-procurement*), yang sejak diluncurkan pada tahun 2008 telah berkembang dengan pesat hingga pada bulan Juni 2014 tercatat sebanyak 311.500 paket lelang dengan nilai pagu melebihi Rp 609 triliun telah dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga (KL) atau Pemerintah Daerah (*Smart Report LPSE-LKPP*).

Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir *fraud* pengadaan barang dan jasa, *fraud* ini masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh KPK selaku penegak hukum. Hingga bulan Juli 2014, mayoritas jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan 175 kasus dan pengadaan barang dan jasa 123 kasus. Statistik ini menunjukkan bahwa pemberlakuan e-lelang ternyata belum sepenuhnya mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (BPKP.go.id)

Kasus kecurangan atau *fraud* pengadaan buku aksara sunda yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2010 yang berdasarkan perhitungan sementara nilai proyek Rp. 4,6 Miliar, Negara dirugikan sebesar Rp. 2 Miliar, pelaku *fraud* melakukan *markup* terhadap harga, selain itu pelaku menggunakan nama-nama perusahaan fiktif untuk memenangkan *tender* (www.pikiran-rakyat.com). Sekali lagi menunjukan bahwa lemahnya jaring pengaman pendeteksian *fraud* dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, ternyata masih mengandung banyak peluang bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa melakukan kecurangan.

Menyikapi kondisi tersebut, auditor perlu melakukan serangkaian prosedur audit untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mungkin menjadi penyebab masih maraknya kasus korupsi meskipun pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilakukan secara elektronik. Untuk pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan dan peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik dan kebebasan terhadap informasi. Transparansi yang dimaksud adalah kondisi yang memberikan peluang lebih besar kepada publik untuk bisa mengakses informasi terhadap proses-proses

pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melaporkan adanya beberapa kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Menurut Mardiasmo (2011) dalam sambutan-nya yang dibacakan oleh deputi kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di bidang akuntan negara, Ardan adipermana menyampaikan bahwa beberapa penyimpangan di lingkup pemerintahan dan BUMN yang sering terjadi saat ini terkait akuntabilitas keuangan dapat dikurangi atau dapat dicegah jika seorang auditor internal berperan lebih efektif. Oleh karena itu seorang auditor internal harus selalu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensinya serta selalu siap berada di depan dan menjadi mitra yang professional (BPKP.go.id, 2011).

Salah satu unit yang melakukan audit terhadap pemerintah adalah Inspektorat daerah maupun provinsi. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama dengan auditor internal pemerintah. Peran dan fungsi Inspektorat provinsi, kabupaten atau kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan menteri dalam negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat provinsi, kabupaten atau kota mempunyai fungsi sebagai berikut, pertama melakukan perencanaan program pengawasan, kedua perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan ketiga adalah pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan (Efendy, 2010).

Melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana dan aturan yang ada. Kegiatan pengawasan internal di dalam pemerintah ini salah satunya guna mendorong *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari *fraud*. Kegiatan audit ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) yang terdapat di dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP atau Auditor Internal Pemerintah ini terkadang menemui kendala dalam melakukan kegiatan audit dimana ada rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol, oleh karena itu seorang APIP harus mempunyai sifat profesionalisme dalam melakukan pekerjaannya.

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas yang dimiliki seorang auditor internal yang merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pengawasan dan pen-gevaluasian hasil di dalam sebuah instansi. Dengan adanya sikap profesionalisme tersebut diharapkan dapat mengambil langkah untuk mencegah adanya tindakan kecurangan yang dapat terjadi kapan saja. Saran dan sikap korektif yang dimiliki oleh seorang auditor akan sangat membantu untuk mencegah kejadian penyimpangan dalam sektor pemerintahan terulang lagi dan dapat menjadi bahan penin-dakan bagi oknum-oknum pegawai yang melakukan penyimpangan tersebut ,khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Penulis juga mengacu pada penelitian terdahulu tentang Profesionalisme dan kompetensi dalam melakukan pendeteksian *fraud* yang dilakukan oleh Ratih Armen Linda (2015) yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme dan kompetensi auditor internal terhadap pendeteksian *fraud* yang dilakukan di sektor pemerintahan di kota Bandung”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari profesionalisme auditor internal terhadap pendeteksian *fraud* pada instansi di kota Bandung sebesar 26,01% dan terdapat Pengaruh positif yang signifikan dari kompetensi auditor internal terhadap pendeteksian *fraud* pada instansi yang terdapat di kota Bandung sebesar 28,09%.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Christopi Sukma Sinulingga (2015) mengenai skeptisme profesional auditor dalam pendeteksian tindakan korupsi yang berjudul “Pengaruh skeptisme auditor terhadap pendeteksian tindakan korupsi” Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gambaran skeptisme professional auditor Badan Pengawasan keuangan dan Pem-

bangunan Perwakilan Jawa Barat telah dilakukan dengan baik dan efektif, Pendeteksian tindakan korupsi yang dilakukan auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik, Pengujian skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian tindakan korupsi pada auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat menunjukkan Hubungan positif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurani Janingtyas (2011) mengenai *fraud* pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di lingkungan instansi pemerintah kota Semarang yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang dan jasa pada lingkungan instansi pemerintah di kota Semarang”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan penilaian signifikan dari seluruh variabel yang dipakai yaitu kualitas panitia pengadaan barang dan jasa, kualitas penyedia barang dan jasa, penghasilan panitia pengadaan barang dan jasa, sistem prosedur pengadaan barang dan jasa, etika pengadaan barang dan jasa dan lingkungan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti bermaksud ingin meneliti mengenai Profesionalisme auditor internal pemerintah dalam hal mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) pengadaan barang dan jasa, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Pemerintah terhadap Pendeteksian *Fraud* pengadaan barang dan jasa (Survey Pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran profesionalisme auditor internal pemerintah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana gambaran pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Pengaruh Profesionalisme auditor internal pemerintah terhadap pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa pada auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis setelah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana gambaran profesionalisme auditor internal Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui bagaimana upaya pencegahan *fraud* Pengadaan barang dan jasa pada auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh profesionalisme auditor internal pemerintah terhadap pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa pada auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap setelah penelitian ini selesai dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pihak yang memerlukan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil laporan dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya dalam penelitian terhadap objek yang sama atau dalam penelitian yang sejenis, sehingga dapat melakukan penelitian yang lebih luas lagi, serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai “*Fraud*” dan “Pengadaan Barang dan Jasa” khususnya yang terjadi di dalam lingkup pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan pada objek penelitian yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai masukan bagi:

A. Pemerintah Daerah

Memberikan hal yang positif dan berguna dalam memperbaiki sistem di pemerintahan, khususnya di Lingkup Pemerintah daerah Jawa Barat sebagai ujung tombak masa depan bangsa dalam mengelola keuangan yang transparan, dan terhindar dari *FRAUD*.

B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Agar memberikan penilaian kinerja eksekutif sehingga dapat mengawasi pemerintahan dengan baik dan terkontrol.